



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421 / 66 - Disdik

Tentang

IJIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK PUTRA MANDIRI BANGSA
BIDANG STUDI KEAHLIAN : BISNIS & MANAJEMEN, TEKNOLOGI REKAYASA,
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ATAS NAMA YAYASAN ISLAM HAJI NURULYAKIN
Jl. MAYJEN HE. SUKMA KM.15 CIMANDE HILIR
KECAMATAN CARINGIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUTRA MANDIRI BANGSA, Bidang Studi Keahlian Bisnis Manajemen, Teknologi Rekayasa, Teknologi Informasi Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga, Keuangan
Teknik Informatika Komputer, Teknik Otomotif
 2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/
Penjualan, Akuntansi, Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Teknik Sepeda Motor.
- atas nama Yayasan Islam Haji Nurul Yakini Jl. Raya Mayjen HE.Sukma Km. 15 Cimanade Hilir Kecamatan Caringin.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Akte Notaris Moch. Syaifudidin, SH, M.Kn Nomor : 01 tanggal 03 Desember 2011 tentang akta pendirian Yayasan Islam Haji Nurul Yaqin.
 2. Surat Kepala Desa Cimande Hilir Nomor : 241.5/03/XII/2011 Tanggal, 23 Desember 2011 perihal : Rekomendasi.
 3. Surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 563/21-penlatkertran/2011 tanggal 04 Januari 2012 tentang Rekomendasi pendirian SMK Putramandiri Bangsa.
 4. Surat rekomedasi dari Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Bogor Nomor : 002/K/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 perihal Rekomendasi
 5. Surat Yayasan Islam Haji Nurul Yakin Nomor : 02/YHNY/I/2012 tanggal 27 Desember 2011 perihal Permohonan izin Operasional pendirian SMK Putra Mandiri Bangsa Cimande Kecamatan Caringin..
 6. Berita Acara Study Kelayakan SMK Putra Mandiri Bangsa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PUTRA MANDIRI BANGSA Bidang Studi Keahlian Bisnis dan Manajemen, Teknologi Rekayasa, Teknologi Informasi Komunikasi :
1. Program Studi Keahlian : Administrasi, Tata Niaga, Keuangan
Teknik Infomatika Komputer, Teknik Otomotif
 2. Kompetensi Keahlian : Administrasi Perkantoran, Pemasaran/
Penjualan, Akuntansi, Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Teknik, Sepeda Motor.
- atas nama Yayasan Islam Haji Nurul Yakin Jl. Raya Mayjen HE.Sukma Km. 15 Cimande Hilir Kecamatan Caringin.
- KEDUA :
- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Ijin Pendirian Sekolah

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 6 - 3 - 2012

KEPALA,

H. DIDIK KURNIA, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Pendidikan Menengah Kemdikbud.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Melalui Kabid Dikmenti Prov. Jabar
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Caringin,
6. Yth. Kepala Desa Cimadehilir Kecamatan Caringin.
7. Arsip.